

**STUDI PENETAPAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA MARABAHAN
NOMOR 186/Pdt.P/2021/PA.Mrb.
DALAM PERKARA DISPENSASI NIKAH**

TESIS

**OLEH:
HADRIAN**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
2023 M/ 1443H**

**STUDI PENETAPAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA MARABAHAN
NOMOR 186/Pdt.P/2021/PA.Mrb.
DALAM PERKARA DISPENSASI NIKAH**

Tesis

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Antasari
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
menyelesaikan Program Magister Hukum Keluarga

**Oleh
Hadrian
NIM. 190211050095**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2023 M/ 1443H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hadrian
NIM : 190211050095
Tempat/ Tgl.Lahir : Banjar, 16 Juni 1972
Program Studi : Hukum Keluarga

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis saya yang berjudul "*Studi terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Marabahan dalam Perkara Dispensasi Nikah*" merupakan hasil tulisan saya sendiri, terkecuali yang bersumber dari buku-buku yang menjadi rujukan penulisan. Jika dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi atau duplikat. Maka, saya bersedia menerima sanksi akademik sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, Nopember 2022
Yang membuat pernyataan,


Hadrian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

846/Un.14/IV/UPM-BP/12/2022

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com/>, dengan ini, kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama : Hadrian
NIM : 190211050095
Jenjang/Program Studi : S2 Hukum Keluarga
Judul : *Studi terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Marabahan dalam Perkara Dispensasi Nikah*

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 30%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id/>

Banjarmasin, 2 Desember 2022

Mengetahui
Direktur,



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd
NIP. 197105251997031006

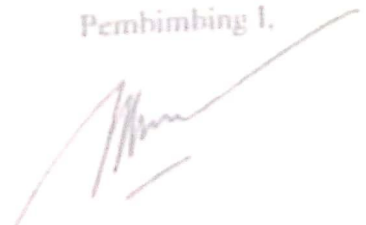
PERSETUJUAN TESIS

STUDI TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MARABAHAN DALAM PERKARA DISPENSASI NIKAH

Disusun oleh:
Hadrian
NIM. 190211050095

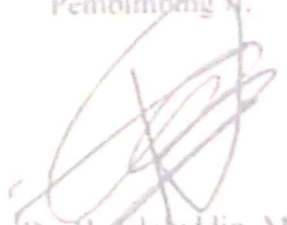
Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
Dapat diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I.



Prof. Dr. Hj. Masyithah Umar, M.Hum.,
NIP. 195508131982032003

Pembimbing II.



Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.,
NIP. 196611261991021002

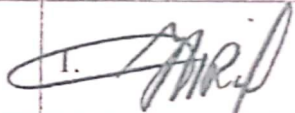
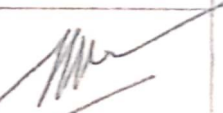
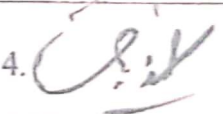
PENGESAHAN TESIS

STUDI PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MARABAHAN NOMOR 186/Pdt.P/2021/PA.Mrb. DALAM PERKARA DISPENSASI NIKAH

Disusun Oleh:
Hadrian
NIM. 190211050095

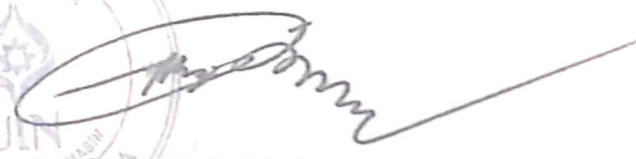
Telah Diajukan pada Dewan Penguji
Pada: Hari Rabu Tanggal 28 Desember 2022

Dewan Penguji:

No	Nama	Tangan Tanda
1	Dr.Hj. Wahidah, M.HI	1. 
2	Prof.Dr.Hj.Masyitah Umar, M.Hum	2. 
3	Dr.H.Jamaluddin, M.Hum	3. 
4	Dr.H.Anwar Hafidzi, LC.MH.HK	4. 

Mengetahui,
Direktur,




Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, S.Ag., M.Pd.
NIP. 196211121989031004

ABSTRAK

Hadrian, 2019. “*Studi Penetapan Hakim Pengadilan Agama Marabahan Nomor186/Pdt.P/2021/PA.Mrb. dalam Perkara Dispensasi Nikah*”, Tesis Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Pembimbing I: Prof. Dra. Hj. Masyithah Umar, M.Hum., Ph.D. dan Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. selaku pembimbing II.

Kata Kunci: *Studi Penetapan Hakim Pengadilan Agama Marabahan dan Perkara Dispensasi Nikah Nomor Nomor186/Pdt.P/2021/PA.Mrb.*

Penetapan hakim atas perkara dispensasi nikah berdasarkan putusan nomor 186 merupakan rekomendasi mutlak yang akan diberikan oleh pihak pengadilan kepada pemohon yang hendak menikahkan anak kandungnya kepada pasangannya yang usia anak dari pemohon tersebut belum mencapai 19 tahun (sebagaimana ketentuan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019). Berangkat dari permasalahan ini lah, para pemohon berupaya membuat usulan dengan dilengkapi alasan-asalan yang mendesak serta bukti-bukti pendukung yang cukup agar dapat pengadilan mengabulkannya.

Adapun yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai alasan sosiologis berlakunya putusan hakim atas perkara dispensasi dan dasar hukum yang digunakan dalam penyelesaian perkara dispensasi nikah. Kemudian, tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui alasan sosiologis pemberlakuan putusan pengadilan dan mengetahui dasar hukum penyelesaian perkara.

Kemudian terkait dari jenis penelitian yang gunakan oleh peneliti di sini mengacu pada dua bentuk jenis penelitian, yaitu bersifat Normatif. Secara substantif penelitian ini menggali informasi-informasi terkait Penetapan Hakim Pengadilan Agama dalam Penanganan Perkara Dispensasi Nikah Nomor 186 dengan menggunakan metode berikut: Wawancara dan dokumentasi, dan yang kemudian dianalisa berdasar teorit-teori yang relevan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait *Studi Penetapan Hakim Pengadilan Agama Marabahan Nomor186/Pdt.P/2021/PA.Mrb dalam Perkara Dispensasi Nikah* ditemukan data bahwa pemberian dispensasi oleh pihak PA tentu bisa diperoleh jika telah dilakukan pengkajian dan pertimbangan atas alasan-alasan logis dan bukti otentik yang telah diperoleh dari Pemohon, dan selanjutnya untuk dasar hukum yang digunakan oleh pihak PA dalam memberikan perlindungan atas perkara dispensasi nikah adalah aturan syar'i yang mengedepankan manfaat guna terhindarkannya dari mudharat.

ABSTRACT

Hadrian, 2019. “*Study of the Determination of Judges at the Marabahan Religious Court Number 186/Pdt.P/2021/PA.Mrb. in Marriage Dispensation Cases*”, Student Thesis of the Postgraduate Family Law Study Program at UIN Antasari Banjarmasin. Advisor I: Prof. dr. Hj. Masyithah Umar, M.Hum., Ph.D. and Dr. H. Jalaluddin, M. Hum. as supervisor II.

Keywords: *Study of Determination of Judges at the Marabahan Religious Court and Dispensation of Marriage Case Number Number 186/Pdt.P/2021/PA.Mrb.*

The judge's determination of the marriage dispensation case based on decision number 186 is an absolute recommendation that will be given by the court to the applicant who wants to marry off his biological child to his partner whose child is not yet 19 years old (as stipulated in Law Number 16 of 2019). Departing from this problem, the applicants are trying to make a proposal accompanied by urgent reasons and sufficient supporting evidence so that the court can grant it.

As for the focus of the problem in this study, namely regarding the sociological reasons for the application of the judge's decision on the dispensation case and the legal basis used in the settlement of the marriage dispensation case. Then, the purpose of conducting this research is to find out the sociological reasons for enforcing court decisions and find out the legal basis for settling cases.

Then related to the type of research used by researchers here refers is normative. Substantively, this study explores information related to the Determination of Religious Court Judges in the Handling of Dispensation of Marriage Case Number 186 using the following methods: Interview and documentation, and analyzed based on relevant theories.

Based on the results of research that has been done related *Study of the Determination of Judges at the Marabahan Religious Court Number 186/Pdt.P/2021/PA.Mrb in Marriage Dispensation Cases* data found that the granting of dispensation by the PA can certainly be obtained if an assessment and consideration has been carried out on the logical reasons and authentic evidence that has been obtained from the Applicant, and furthermore the legal basis used by the PA in providing protection for marriage dispensation cases is the rule syar'i which prioritizes benefits in order to avoid harm.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

A. Konsonan

Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan tesis ini adalah pedoman Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Nomor 722 Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah

NO	HURUF ARAB	NAMA LATIN
1	ا	A
2	ب	S
3	ت	T
4	ث	Ts
5	ج	J
6	ح	H
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	Dz
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	Sh
15	ض	Dh
16	ط	Th
17	ظ	Zh
18	ع	‘
19	غ	Gh
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ه	H
28	ء	.
29	ي	Y

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
----- ----- ----- -----	a i u	Fathah Kasrah Dhommah

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
با بي بو	â î û	a dengan topi di atas i dengan topi di atas u dengan topi di atas Contoh:

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialih aksaraka

4. Syaddah (Tasydid)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضروره) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta marbutah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (na‘t) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (ism), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	أَلْجَامِعةُ الْإِسْلامِيةُ	Al-Jâmî‘ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain.

Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

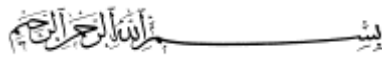
Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (**bold**). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (fi‘l), kata benda (ism), maupun huruf (harf) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat kalimat dalam Bahasa Arab.

KATA PENGANTAR



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

Puji syukur terpanjatkan atas keagungan-Nya Tuhan semesta Alam sebagai Zat yang Maha Tunggal Allah SWT. karena dengan segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga karya akhir ini dapat terselesaikan dengan sesuai harapan. Tak lupa pula terus tersampaikan pujian-pujian melalui lantunan salawat yang selalu terucapkan kepada sang kekasih-Nya penghulu dunia dan akhirat Sayyiduna Muhammad Saw. beserta keluarga, sahabat dan tabiit tabiin serta orang-orang salih yang sejalan dengan beliau.

Kebanggaan terbesar bagi penulis telah mampu merangkumkan satu karya ilmiah dengan judul “*Studi Penetapan Hakim Pengadilan Agama Marabahan Nomor 186/Pdt.P/2021/PA.Mrb. dalam Perkara Dispensasi Nikah*” yang dalam hal ini juga menjadi prasyarat penting dalam perolehan gelar akademik. Namun, dibalik itu pun semua, tidak lupa penulis sampaikan terima kasih kepada orang-orang yang sudah banyak meluangkan waktu serta fikirnya, seperti diantaranya:

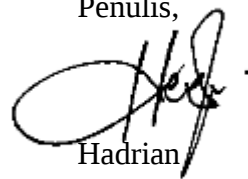
1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A. selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin
2. Bapak Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, S.Ag., M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin;
3. Ibu Dr. Hj. Wahidah, M.HI. selaku ketua jurusan yang telah banyak memberikan arahan terkait pemahaman keilmuan hukum Islam;

4. Ibu Prof. Dra. Hj. Masyithah Umar, M.Hum., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing I pada Bidang Konten dan Metodologi yang telah banyak memberikan motivasi dan arahan dalam penyelesaian tesis ini;
5. Bapak Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II Bidang Bahasa dan Teknik Penulisan yang juga sudah banyak memberikan nasihat dan masukan pada sistematika penulisan;
6. Segenap para dosen, karyawan dan karyawan Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin;
7. Kepala perpustakaan Pusat UIN Antasari dan Kepala perpustakaan Pascasarjana UIN Antasari beserta seluruh pengelola yang telah memberikan layanan dengan baik;
8. Semua pihak terkait yang sudah bersedia untuk menjadi objek penelitian serta teman-teman seperjuangan yang namanya tidak dapat dituliskan satu persatu; dan
9. Teruntuk Ibu, Ayah, Isteri, serta anak-anakku tersayang yang sudah selalu hadir sebagai penyemangat hidup hingga bisa terselesaikannya tulisan ini.

Tidak ada harapan selain daripada doa yang terpanjatkan semoga dari semua kebaikan yang telah diberikan menjadi bagian dari amal jariyah yang dinilai sebagai ibadah *ghairu mahdhah*.

Banjarmasin, Desember 2022

Penulis,



Hadrian

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
PERSETUJUAN TESIS.....	iii
PENGESAHAN TESIS	iv
ABSTRAK	v
MOTO.....	vii
KATA PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah... ..	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Kegunaan Penelitian.....	15
E. Definisi Operasional.....	16
F. Penelitian Terdahulu	17
G. Sistematika Penulisan	23
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Ruang Lingkup Penetapan Hakim Pengadilan Agama	25
1. Pengertian Penetapan Hakim Pengadilan Agama	25
2. Dasar Hukum Penetapan Pengadilan Agama	27
3. Syarat-Syarat berlakunya Penetapan Pengadilan Agama.....	30
4. Tujuan Adanya Penetapan Pengadilan Agama	32
B. Ruang Lingkup Perkara Dispensasi Nikah	35
1. Pengertian Perkara Dispensasi Nikah.....	36
2. Dasar Hukum Dispensasi Nikah.....	38
3. Syarat-Syarat berlakunya Dispensasi Nikah	43
4. Tujuan Adanya Dispensasi Nikah	47
5. Studi Penetapan Hakim Pengadilan Agama Marabahan Nomor 186/Pdt.P/2021/PA.Mrb dalam Perkara Dispensasi Nikah	52
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	59
B. Lokasi Penelitian	60
C. Bahan Hukum	61
D. Teknik Pengumpulan Data	62
E. Teknik Pengolahan.....	65

	F. Analisis data	66
	G. Prosedur Penelitian	67
BAB IV	LAPORAN HASIL PENELITIAN	69
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	69
	1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Marabahan	69
	2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Marabahan	71
	3. Sumber Daya Pengadilan Agama Marabahan	73
	4. Keadaan Perkara pada Pengadilan Agama Marabahan	75
	5. Prosedur dan Mekanisme Pengajuan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Marabahan	77
	B. Temuan Penelitian dan Analisis Data	88
	1. Hasil Wawancara yang telah dilakukan kepada Hakim 1 Pengadilan Agama Marabahan (Sebagai Informan Utama)	84
	2. Hasil Wawancara yang telah dilakukan Kepada Ketua Pengadilan Agama Marabahan (Sebagai Informan Pelengkap/ Tambahan)	107
	3. Hasil Wawancara yang telah dilakukan Kepada Anggota Masyarakat (Salah Satu dari Orang Tua Pelaku) yang Dijadikan sebagai Triangulator Data Penelitian	123
	4. Contoh Sajian Kasus Penyelesaian Perkara Dispensasi Nikah (Putusan Hakim Pengadilan Agama Marabahan dalam Perkara Dispensasi Nikah)	128
BAB V	PENUTUP	
	A. Simpulan	143
	B. Saran-Saran	143
	DAFTAR PUSTAKA	144
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	149
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	151